

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perkosaan pada Pasal 285 KUHP hanya mengatur kejahatan terhadap kesusilaan dan menanggapi perkosaan sebagai penyetubuhan pria terhadap perempuan bukan istri diluar perkawinan dengan/tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga otonomi perempuan masih dirampas. Sedangkan Pasal 547 RUU KUHP 2018 pengaturan perkosaan ditujukan untuk setiap orang tanpa adanya batasan jenis kelamin yang persetujuan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan penetrasi pada vagina, mulut, anus dan anggota tubuh lainnya baik dalam perkawinan atau diluar perkawinan sehingga otonomi setiap individu dan khususnya perempuan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum Pasal 285 KUHP terhadap perempuan korban perkosaan kurang efektif karena otonomi perempuan atas tubuhnya diabaikan dan menganggap perkosaan juga sebagai kejahatan terhadap kebudayaan (kesusilaan) yang hidup di masyarakat. Pengaruh budaya patriarki membuat korban perkosaan yang paling dirugikan baik fisik/psikis, dan perempuan diviktimisasi kembali oleh penegak hukum yang mana ditetapkan menjadi penyebab terjadinya perkosaan. Berbeda dengan Pasal 547 RUU KUHP 2018 yang mengakui otonomi perempuan, anak dan laki-laki atas integritas tubuh dan seksualitasnya, sehingga memberikan kesempatan mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang setara.

## B. SARAN

Sebaiknya para penegak hukum tidak hanya melihat Pasal 285 KUHP sebagai delik aduan yang menjadi tolak ukur menangani kasus perkosaan, namun juga melihat Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan melihat kesetaraan gender dimana perempuan memiliki otonomi atas tubuhnya sama seperti laki-laki yang mana keutuhan tersebut mendapatkan perlindungan hukum tanpa mengurangi kebebasan apapun atas dirinya sendiri.

Pasal 547 RUU KUHP 2018 sebenarnya sudah mengakomodasi pengaturan perkosaan secara menyeluruh baik dalam/diluar perkawinan. Sayangnya belum mendapatkan pengakuan hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang menerapkan kebebasan perempuan terhadap otonomi tubuhnya sehingga perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum untuk hak-hak individual perempuan belum menemukan kesejahteraan dan secara hukum belum menjadi tolak ukur penegak hukum dalam mempertimbangkan pengaturan perkosaan menjadi efektif dan tidak bias gender. RUU KUHP 2018 ini hanya sebuah rancangan perundang-undangan yang belum diakui sebagai hukum yang berlaku.